



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR: 295 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANTIAN**

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TANAH KONGKONG
DAN KELURAHAN KASIMPURENG KECAMATAN UJUNG BULU
KABUPATEN BULUKUMBA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanah Kongkong Dan Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Bulukumba Nomor : 187/PP.04.1-BA/7302/2023, tanggal 21 Maret 2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanah Kongkong Dan Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TANAH KONGKONG DAN KELURAHAN KASIMPURENG KECAMATAN UJUNG BULU KABUPATEN BULUKUMBA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Wahyuni Syam	Perempuan	Jl. S. Teko, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba
2	Lismawati	Perempuan	KH. Agus Salim, Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanah Kongkong dan Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak Bulan Maret tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 22 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Reskiana Mastur
Reskiana Mastur